

SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farid Mu'azd, S.H., M.H., Cfd.MED dan kawan, Advokat dan Konselor pada INSAN KARIM CENTER *Sentra Konseling dan Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, berkantor di Jl. Rd. Padmo Soedarmo Komp. LIPI No. 313 RT. 01 RW. 013, Pasir Eurih, Tamansari, Bogor 16610, e-mail: insankarimcenter@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Surat Kuasa Nomor 671/Adv/V/2023/PA.Ckr tanggal 22 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damirin, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE DAMIRIN, S.H. & PARTNERS" beralamat di Perumahan Griya Seruni Asri No. C 11, Jl. Umar Saleh Al Jupri Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Surat Kuasa Nomor

852/Adv/VI/2023/PA.Ckr tanggal 19 Juni 2023 dahulu sebagai  
**Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <**No Pkr**>/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Terbanding**,) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **anak Pembanding dengan Terbanding**, lahir tanggal 4 Mei 2004 dirawat dan diasuh (hadhanah) oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 5.1. Nafkah tertunda/lampau anak sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 5.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
  - 5.3. Nafkah pemeliharaan (Hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama **anak Pembanding dengan Terbanding**, lahir tanggal 4 Mei 2004 sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa isi putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana relaas pemberitahuan putusan Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 15 November 2022;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding sebagaimana Akta Permohonan Izin Banding Secara Prodeo Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 11 November 2022;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menjatuhkan Penetapan Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat sekarang Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan berkas perkara banding yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Menyatakan biaya penetapan ini dibebaskan;

Bahwa isi penetapan tersebut oleh jurusita Pengadilan Agama Cibinong telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon izin Banding secara prodeo pada tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi penetapan banding Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 3 Mei 2023;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah tersebut, Penggugat untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr. Tanggal 2 November 2022 *a quo*;

Dengan mengadili sendiri, memutuskan;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung pada 19 September 2003 di Desa Purwosari Gadingrejo Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan baru terbit Akta Nikah dan tercatat dalam register pencatat pernikahan di KUA Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/I/2006 tertanggal 15 Januari 2006 putus karena *thalaq ba'in kubra*;
3. Menyatakan anak yang lahir dari hasil pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni: **anak Pembanding dengan Terbanding**, perempuan, lahir di Jakarta pada 4 Mei Januari 2004 tersebut berada dibawah penguasaan dan hak *hadhonah* PENGGUGAT selaku ibu kandungnya dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan nafkah *hadhonah* kepada putrinya tersebut. Dengan tetap memberikan hak sepenuhnya kepada TERGUGAT selaku ayah kandungnya untuk mendidik, mengasuh, dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah tertunda selama 10 (sepuluh) tahun kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- x 12 bulan x 10 tahun = Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak **anak Pembanding dengan Terbanding** yang tertunda selama 10 (sepuluh) tahun melalui PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- x 12 bulan x 10 tahun = Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah *hadhanah* kepada **anak Pembanding dengan Terbanding** kandungannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan sampai dengan anak-anak tersebut sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri serta disesuaikan dengan kemampuan finansial TERGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT membayar nafkah *'iddah* kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak dan tidak mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: **<No Pkr>**/Pdt.G/2022/PA.Ckr;

Dengan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Pembanding dengan Terbanding**, lahir tanggal 4 Mei 2004 dirawat dan diasuh (*hadhanah*) oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah*

memberi akses kepada Tergugat melihat dan bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 5.1. Nafkah tertunda/lampau anak sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 5.2. Nafkah selama idah sejumlah Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah);
  - 5.3. Nafkah pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama **anak Pemanding dengan Terbanding**, lahir tanggal 4 Mei 2004 sekurang kurangnya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G.2022/PA.Ckr tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G.2022/PA.Ckr tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana surat Nomor 2920/PAN.PTA.W10-A/HK.2.6/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang

tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dan Terbanding dalam Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding tanggal 11 November 2022 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memberikan izin kepada Pembanding untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding dengan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah, penetapan tersebut oleh jurusita Pengadilan Agama Cibinong telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi penetapan banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Prodeo Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 22 Mei 2023 sedangkan pemberitahuan Penetapan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Mei 2023 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-19 hari kalender;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggat waktu upaya hukum banding yang diajukan secara prodeo atas putusan pengadilan tingkat pertama, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama huruf c. Beracara Secara Prodeo angka 14) huruf l) halaman 66 menentukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan atas permohonan Pemohon, Panitera membuat akta permohonan banding dan memproses lebih lanjut, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding telah melewati waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana pula dinyatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Keterangan tanggal 22 Mei 2023 bahwa Akta Banding Nomor Perkara <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr telah melewati batas masa upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama huruf c. Beracara Secara Prodeo angka 14) huruf l);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi syarat formal, maka pokok perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut, sehingga memori banding dan kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pemanding telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding, maka Pemanding dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron S.H., dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, S.H.

Rincian biaya:

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Administrasi | Rp0        |
| 2. Redaksi      | Rp0        |
| 3. Meterai      | <u>Rp0</u> |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp0</b> |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**